



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 55/SK/I1.C02/KP/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN DR. TAUFIKURAHMAN
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA LABORATORIUM LAPANGAN HAURGOMBONG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tanggal 20 November 2019, SITH ITB diberi izin penggunaan/pengelolaan lahan milik ITB di blok Pangaseran Desa Hurgombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana (DIT SP) ITB;
 - b. Bahwa Sdr. Dr. Taufikurahman, NIP. 19610913 198601 1 001 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penanggung jawab Pengelola Laboratorium Lapangan Hurgombong SITH ITB;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat **Dr. Taufikurahman, NIP. 19610913 198601 1 001** sebagai penanggung jawab Pengelola Laboratorium Lapangan Hurgombong SITH ITB.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Pengelola Laboratorium Lapangan Hurgombong SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN serta sumber dana lainnya yang sah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Desember 2019
Dekan,



Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
4. Yang bersangkutan